



P U T U S A N

Nomor : 105/Pid.B/2012/PN.Bky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKO TORNADO ANAK MATIUS.
Tempat Lahir : Madia Raya (Melawi).
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 09 september 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Swadaya Kelurahan Bumi Emas Kec.
Bengkayang
Kab. Bengkulu
Agama : Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : ---.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan :

1. Penyidik, ditahan oleh Rutan, sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 1 Agustus 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, ditahan oleh Rutan, sejak tanggal 2 Agustus 2012 s/d tanggal 10 september 2012 ;
3. Penuntut Umum, ditahan oleh Rutan, sejak tanggal 5 September 2012 s/d tanggal 24 september 2012 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, ditahan oleh Rutan, sejak tanggal 19 september 2012 s/d tanggal 18 Oktober 2012 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 19 oktober 2012 s/d tanggal 17 Desember 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Bengkayang No.B-1173/Q.1.18/Euh.2/09/2012 tertanggal 19 september 2012;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang No.105/Pen.Pid.B/2012/PN.Bky. tertanggal 19 september 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Bengkayang No.105/Pen.Pid.B/2012/PN.Bky tertanggal 19 september 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi persidangan perkara ini terdakwa maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM- 38/BKY/09/2012, tertanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EKO TORNADO ANAK MATIUS bersalah melakukan Tindak Pidana " PENIPUAN" sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 18 (delapan belas) lembar promis (rekapan tagihan lapangan) Koperasi simpan Pinjam Maduma.
 - 3 (tiga) lembar bukti kas kredit Koperasi Simpan Pinjam Maduma berwarna kuning.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Maduma

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis, namun mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa tidak memakai uang perusahaan, minta keringanan hukuman, mau melanjutkan pendidikan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas penyampaian pledoi (pembelaan) dari terdakwa, Penuntut menyampaikan replik atau tanggapannya secara lisan



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai tersebut Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-38/BKY/09/2012 tertanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa EKO TORNADO ANAK MATIUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam MADUMA Unit Bengkayang di Jalan Swadaya No. 219 keluarahan Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Bengkayang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Perbuatan tersebut dilakukam terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika terdakwa EKO TORNADO bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MADUMA unit bengkayang dengan jabatan sebagai mantri atau bagian lapangan yang tugasnya mencari nasabah untuk meminjam kepada KSP MADUMA Unit Bengkayang dan menagih pinjaman kepada nasabah untuk disetorkan kembali pada KSP MADUMA unit Bengkayang. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pinjaman fiktif dengan cara mula-mula terdakwa mencari koperasi serta mengisi lembaran promis warna biru yang terdakwa isi sesuai biodata nasabah koperasi yang pernah meminjam, setelah itu promis warna biru yang terdakwa ajukan kepada pimpinan KSP MADUMA CINTHA setelah itu baru ke kasir yaitu saksi YULI untuk mengambil uang pinjaman yang akan terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa pinjaman fiktif tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) nasabah dengan jumlah pinjaman yang bervariasi antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang total nilai pinjamannya sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membetulkan inventaris kantor yaitu kendaraan yang terdakwa gunakan, untuk menutupi tagihan nasabah dan untuk berjudi

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, KSP MADUMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa EKO TORNADO ANAK MATIUS pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun pada bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Koperasi Simpan Pinjam MADUMA Unit Bengkayang di Jalan Swadaya No. 219 keluarahan Bumi Emas Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **putusan.mahkamahagung.go.id**

Bengkayang Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Bengkayang, *membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, periktana atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika terdakwa EKO TORNADO bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) MADUMA unit bengkayang dengan jabatan sebagai mantri atau bagian lapangan yang tugasnya mencari nasabah untuk meminjam kepada KSP MADUMA Unit Bengkayang dan menagih pinjaman kepada nasabah untuk disetorkan kembali pada KSP MADUMA unit Bengkayang. Kemudian terdakwa melakukan pinjaman fiktif dengan cara mula-mula terdakwa mencari koperasi serta mengisi lembaran promis warna biru yang terdakwa isi sesuai biodata nasabah koperasi yang pernah meminjam, kemudian terdakwa menyerahkan fotocopy KTP nasabah koperasi serta mengisi lembaran promis warna biru yang terdakwa ajukan kepada pimpinan KSP MADUMA CINTHA setelah itu baru ke kasir yaitu saksi YULI untuk mengambil uang pinjaman yang akan terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa pinjaman fiktif tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) nasabah dengan jumlah pinjaman yang bervariasi antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang total nilai pinjamannya sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)



Bahwa uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membetulkan inventaris kantor yaitu kendaraan yang terdakwa gunakan, untuk menutupi tagihan nasabah dan untuk berjudi

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, KSP MADUMA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari isi dakwaan terdakwa menyatakan **tidak mengajukan eksepsi/ keberatan** sesuatu apapun ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi EDM I HERISON BIN MINADI,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di depan persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ditempat saksi bekerja serta terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah pegawai dari Koperasi simpan pinjam Maduma dimana bekerja sebagai MANTRI ;
- Bahwa MANTRI disini bertugas mencari nasabah serta memberikan pinjaman kepada nasabah ;
- Bahwa terdakwa sebagai MANTRI telah bertindak melebihi wewenangannya dengan menggelapkan uang Koperasi dengan cara memanipulasi data nasabah yang sebelumnya sudah pernah



meminjam, namun oleh terdakwa nasabah tersebut mengajukan pinjaman lagi, namun sebenarnya nasabah tersebut tidak lagi mengajukan pinjaman ke Koperasi

- Bahwa uang atas nama nasabah tersebut dipergunakan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian ini terjadi antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 dimana ada 22 (dua puluh dua) promis yang difiktifkan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian ini diketahui dimana saksi melakukan pengecekan langsung kelapangan dan ternyata nasabah tersebut tidak pernah meminjam kembali kepada koperasi, hingga akhirnya terdakwa ditanya dan mengakui semua perbuatannya
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan pada promis serta menggunakan KTP nasabah yang sebelumnya sudah pernah meminjam pada Koperasi ;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak Koperasi mengalami kerugian sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

2. **Saksi JEKI BIN SIDAN,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di depan persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ditempat saksi bekerja serta terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa adalah pegawai dari Koperasi simpan pinjam Maduma dimana bekerja sebagai MANTRI ;



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANTRI disini bertugas mencari nasabah serta memberikan pinjaman kepada nasabah ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena saksi melakukan Call Massal kelapangan pada tanggal 11 Juli 2012 ;
- Bahwa terdakwa sebagai MANTRI telah bertindak melebihi wewenangannya dengan menggelapkan uang Koperasi dengan cara memanipulasi data nasabah yang sebelumnya sudah pernah meminjam, namun oleh terdakwa nasabah tersebut mengajukan pinjaman lagi, namun sebenarnya nasabah tersebut tidak lagi mengajukan pinjaman ke Koperasi
- Bahwa uang atas nama nasabah tersebut dipergunakan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian ini terjadi antara bulan Juni 2012 sampai dengan bulan Juli 2012 dimana ada 22 (dua puluh dua) promis yang difiktifkan oleh terdakwa
- Bahwa kejadian ini diketahui dimana saksi melakukan pengecekan langsung kelapangan dan ternyata nasabah tersebut tidak pernah meminjam kembali kepada koperasi, hingga akhirnya terdakwa ditanya dan mengakui semua perbuatannya
- Bahwa terdakwa memalsukan tanda tangan pada promis serta menggunakan KTP nasabah yang sebelumnya sudah pernah meminjam pada Koperasi ;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak Koperasi mengalami kerugian sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. **Saksi INUS ANAK ASO (alm)**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti di hadapan di depan persidangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam MADUMA dengan meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2012
- Bahwa setelah pinjaman tersebut saksi tidak pernah lagi meminjam uang ke Koperasi MADUMA
- Bahwa promis warna biru atas nama saksi yang meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke Koperasi pada bulan Juni 2012 adalah fiktif, karena saksi tidak merasa melakukan peminjam kembali ke Koperasi MADUMA
- Bahwa tandatangan saksi telah dipalsukan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*)

Menimbang, bahwa di depan persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam Maduma dimana bekerja sebagai MANTRI bertugas mencari nasabah serta memberikan pinjaman kepada nasabah ;
- Bahwa terdakwa melakukan manipulasi promis sejak bulan Juni – Juli 2012, sebanyak 18 (delapan belas) promis ;
- Bahwa cara terdakwa memanipulasi dengan mencari data nasabah yang sudah pernah meminjam uang ke Koperasi lalu nama nasabah itu dipergunakan lagi, padahal nasabah tersebut tidak lagi meminjam uang ke Koperasi
- Bahwa FC KTP nasabah terdakwa serahkan beserta biodata lalu diserahkan ke Pimpinan KSP MADUMA baru diserahkan bagian rekap sdri CINTA, lalu ke Kasir sdri YULI untuk mengambil uangnya, lalu uang itu terdakwa gunakan sendiri tidak diserahkan ke nasabah karena hanya pinjaman fiktif
- Bahwa nasabah yang terdakwa gunakan adalah M. NAIM, NASAR, LISUn, HERLINA, SAHNI, NALITIT, INUS dan lainnya lagi sebanyak 18 nasabah ;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak Koperasi mengalami kerugian sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 18 (delapan belas) lembar promis (rekanan tagihan lapangan) Koperasi simpan Pinjam Maduma.
- 3 (tiga) lembar bukti kas kredit Koperasi Simpan Pinjam Maduma berwarna kuning.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam Maduma dimana bekerja sebagai MANTRI bertugas mencari nasabah serta memberikan pinjaman kepada nasabah ;
- Bahwa terdakwa melakukan manipulasi promis sejak bulan Juni - Juli 2012, sebanyak 18 (delapan belas) promis ;
- Bahwa kejadian ini diketahui saat saksi JEKI SIDAN melakukan Call Massal kelapangan pada tanggal 11 Juli 2012 ;
- Bahwa terdakwa sebagai MANTRI telah bertindak melebihi wewenangannya dengan menggelapkan uang Koperasi dengan cara memanipulasi data nasabah yang sebelumnya sudah pernah meminjam, namun oleh terdakwa nasabah tersebut mengajukan pinjaman lagi, namun sebenarnya nasabah tersebut tidak lagi mengajukan pinjaman ke Koperasi
- Bahwa cara terdakwa memanipulasi dengan mencari data nasabah yang sudah pernah meminjam uang ke Koperasi lalu nama nasabah itu dipergunakan lagi, padahal nasabah tersebut tidak lagi meminjam uang ke Koperasi



- Bahwa FC KTP nasabah terdakwa serahkan beserta biodata lalu diserahkan ke Pimpinan KSP MADUMA baru diserahkan bagian rekap sdri CINTA, lalu ke Kasir sdri YULI untuk mengambil uangnya, lalu uang itu terdakwa gunakan sendiri tidak diserahkan ke nasabah karena hanya pinjaman fiktif
- Bahwa nasabah yang terdakwa gunakan adalah M. NAIM, NASAR, LISUn, HERLINA, SAHNI, NALITIT, INUS dan lainnya lagi sebanyak 18 nasabah ;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak Koperasi mengalami kerugian sebesar 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 378 KUHP atau Kedua Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang lebih terbukti yang didapatkan selama persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta baranbg bukti yang diajukan, maka dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum yang terbukti yakni Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;



2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan.
4. Unsur Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa didalam setiap rumusan *delict* barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menunjuk pada subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum; -----

Menimbang, bahwa terdakwa, yang mengakui identitasnya, sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;-----

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuat pinjaman fiktif dengan memakai data nasabah yang sudah pernah meminjam sebanyak 18 (delapan belas) promis ex nasabah, diantaranya nasabah yang terdakwa gunakan



adalah M. NAIM, NASAR, LISUN, HERLINA, SAHNI, NALITIT, INUS dan lainnya ;

- Bahwa dengan pinjaman fiktif tersebut terdakwa menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dimana uang tersebut tidak pernah disetorkan terdakwa kepada nasabah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut, maka unsur

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.” telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad. 3. Unsur “Memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membuat promis-promis fiktif karena terdakwa mempunyai jabatan di Koperasi Simpan Pinjam MADUMA yakni sebagai MANTRI, sehingga terdakwa bisa saja mengambil promis dan mengisi bio data palsu dengan menggunakan FC KTP ex nasabah yang sudah pernah meminjam melewati terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut, maka unsur

“Memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan “

telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.4. Unsur “ Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :



Karena nama -nama nasabah yang meminjam merupakan nasabah yang sebelumnya meminjam mellewati terdakwa, maka pihak Koperasi percaya dan langsung mencairkan dana kepada terdakwa dengan keseluruhan jumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), namun dana yang dicairkan tersebut tidak pernah disetorkan terdakwa kepada nasabah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut, maka unsur **“Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang ”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum KESATU telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN ”**

Menimbang, bahwa perihal

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana maupun alasan pembenar/pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan maka perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa (vide pasal 197 ayat 1 f KUHP) sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam MADUMA ;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit ;
- Terdakwa belum mengganti kerugian pihak Koperasi Simpan Pinjam MADUMA.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan ;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yakni 18 (delapan belas) lembar promisi (rekapan tagihan lapangan) Koperasi simpan Pinjam Maduma dan 3 (tiga) lembar bukti kas kredit Koperasi Simpan Pinjam Maduma berwarna kuning akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa bersalah, maka dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, maka tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan terdakwa, akan tetapi sebagai penjera dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L**

I :-----

1. Menyatakan terdakwa **EKO TORNANDO ANAK MATIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO TORNANDO ANAK MATIUS**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) lembar promis (rekapan tagihan lapangan) Koperasi simpan Pinjam Maduma.
 - 3 (tiga) lembar bukti kas kredit Koperasi Simpan Pinjam Maduma berwarna kuning.



19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Koperasi Simpan Pinjam Maduma

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari : RABU, **tanggal 31 OKTOBER**
2012, oleh kami : NURAINI, SH, sebagai Hakim Ketua Sidang, RINI. M, SH.
MKN dan RISDIANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ;

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota, dibantu oleh IRSANDI S.A, SH, sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dihadiri oleh YUSE C ADHAR, SH
sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan dihadiri
oleh terdakwa;

Hakim Ketua Majelis :

NURAINI, SH

Hakim-Hakim Anggota :

1. RINI. M, SH., MKN

2. RISDIANTO. SH

Panitera Pengganti :



IRSANDI S.A, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)